

SKRIPSI

**PUTUSAN *THE HAGUE DISTRICT COURT* TERHADAP
PENGURANGAN EMISI KARBON (STUDI KASUS:
MILIEUDEFENSIE V. ROYAL DUTCH SHELL PLC.)**

**Disusun dan diajukan oleh
SITTI ALIFA RAMADHANTI GALUNG
B011181558**



**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PUTUSAN *THE HAGUE DISTRICT COURT* TERHADAP
PENGURANGAN EMISI KARBON (STUDI KASUS:
MILIEUDEFENSIE V. ROYAL DUTCH SHELL PLC.)**

OLEH

SITTI ALIFA RAMADHANTI GALUNG

B011181558

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PUTUSAN THE HAGUE DISTRICT COURT TERHADAP
PENGURANGAN EMISI KARBON (STUDI KASUS: MILIEUDEFENSIE V.
ROYAL DUTCH SHELL PLC.)

Disusun dan diajukan oleh


SITTI ALIFA RAMADHANTI GALUNG
B011181558


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 3 Oktober 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 055


Dr. Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19650616 199202 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian Skripsi mahasiswa:

Nama : Sitti Alifa Ramadhanti Galung

NIM : B011181558

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Putusan *The Hague District Court* Terhadap
Pengurangan Emisi Karbon (Studi Kasus:
Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 12 September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Maskun, S.H., L.L.M

NIP. 19761129 199903 1 005

Pembimbing Pendamping



Dr. Laode Muhammad Syarif, S.H., L.L.M., Ph.D

NIP. 19650616 199202 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SITI ALIFA RAMADHANTI GALUNG
N I M : B011181558
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : PUTUSAN THE HAGUE DISTRICT COURT TERHADAP
PENGURANGAN EMISI KARBON (STUDI KASUS
MILIEUDEFENSIE V. ROYAL DUTCH SHELL PLC.)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197302311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Alifa Ramadhanti Galung

NIM : B011181558

Departemen : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Putusan *The Hague District Court* Terhadap Pengurangan Emisi Karbon (Studi Kasus: Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 09 September 2022

Yang menyatakan,



Sitti Alifa Ramadhanti Galung

ABSTRAK

SITTI ALIFA RAMADHANTI GALUNG (B011181558) dengan judul **“Putusan *The Hague District Court* Terhadap Pengurangan Emisi Karbon (Studi Kasus: *Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.*)”** di bawah bimbingan Maskun sebagai Pembimbing I dan Laode Muhammad Syarif sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara atas tindakan perusahaan multinasional dalam hukum internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim akibat emisi karbon dan *Paris Agreement* sebagai perjanjian internasional, serta mengetahui implikasi dari praktik-praktik litigasi perubahan iklim di berbagai negara terhadap praktik litigasi perubahan iklim Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan perusahaan dalam negaranya, tetapi pada akhirnya pengadilan merupakan badan hukum yang berhak dalam menentukan apakah suatu negara bertanggung jawab atas tindakan perusahaan multinasional dalam negaranya. Negara berkewajiban untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan perubahan iklim nasional untuk menekan peningkatan emisi karbon. Terdapatnya prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang mendukung langkah-langkah pencegahan kerusakan iklim. (2) Peraturan di Indonesia memberikan ruang terbuka untuk calon penggugat pada gugatan perubahan iklim, hadirnya kasus Komari v. Walikota Samarinda menjadikan contoh bahwa peradilan di Indonesia sudah mengakui keberadaan perubahan iklim yang mengancam.

Kata Kunci: Emisi Karbon, Komari v. Walikota Samarinda, Litigasi Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Negara.

ABSTRACT

SITTI ALIFA RAMADHANTI GALUNG (B011181558), with thesis title “**The Hague District Court Judgement on Carbon Emission Reduction (Case study: Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.)**” under the supervision of Maskun and Laode Muhammad Syarif.

This research aimed to analyze state’s responsibility against multinational company’s action in regards to climate change under international law and Paris Agreement as an international agreement, as well as the implications of climate change litigation practices in various countries on Indonesia’s climate change litigation practice.

This research is a normative legal research using conceptual approach, statute approach and case study. Legal materials used in this research was obtained through library research, consists of statute, international treaties and precedent cases. Secondary materials obtained from relevant literatures, books, and documents.

This research shown that, (1) there set of requirements that needs to be fulfilled in order for a state to be held responsible for its multinational company’s action in regards to climate change, it is the court’s duty to determine whether a state is responsible for such action. State is obliged to participate in climate change cooperation and implement national policies to abate domestic greenhouse gasses emissions. The existence of international environmental law principles could also prevent climate damage. (2) Regulations in Indonesia provide an open space for potential plaintiffs in climate change litigation, the precedent case Komari v. Walikota Samarinda set an example that the judiciary in Indonesia has recognized the threat of climate change.

Keywords: Carbon Emission, Climate Change Litigation, Komari v. Walikota Samarinda, State Responsibility.

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Putusan *The Hague District Court* Terhadap Pengurangan Emisi Karbon (Studi Kasus: *Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.*)” yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua penulis, Erwin Galung dan Alm. Kartini Habie yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan. *I hope I have done you proud. I love you both very much.* Juga seluruh keluarga besar Kamaruddin Galung dan Ismail Habie, yang senantiasa memberikan dukungan baik itu dukungan moril ataupun materil yang tidak ada hentinya terus mengalir.

Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada pada dosen pembimbing penulis Dr. Maskun, S.H., L.L.M. dan Dr. Laode M. Syarif, S.H., L.L.M., Ph.D. yang telah memberikan bimbingan, arahan, kesempatan dan ilmu yang berharga kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Serta untuk para dosen penilai penulis Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. dan ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., L.L.M. yang turut memberikan ilmu dan saran dalam membangun penulisan skripsi ini serta telah berkesempatan untuk memberi penilaian terhadap skripsi ini.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, yaitu Dr. Maskun, S.H., L.L.M., ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang diberikan kepada penulis.
6. Segenap staf/pegawai tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.
7. Para saudari penulis di perkuliahan "SUSEBI" Cindy, Ima, Merchi, Nunu, Ola, Sasa, Atika, Pingkan dan Yaya, yang telah memberikan keceriaan di setiap momen yang kita lakukan bersama. Semoga kedepannya kita bisa sukses seperti singkatan SUSEBI Sukses di Segala Bidang yang dipilih.
8. Para sahabat penulis Adel, Aldi, Lau, Tiara, Sash, Aida, Nadia, dan Steph yang mempunyai motto senang bersama dan sedih sendiri-sendiri tetapi tetap ada jika penulis membutuhkan bantuan dan menjadi tempat cerita penulis setiap saat, juga kebersamaannya dari bangku SMA dan seterusnya.

9. Board of Directors 2020-2021 ILSA UNHAS, Kak Viki dan Nisa yang telah menjadi kolega yang sangat baik dalam menyelesaikan program kerja ILSA bersama-sama. *I couldn't ask for a better companion.*
10. Executive Board 2020-2021 ILSA UNHAS, Kak Ned, Kak Daavid, Kak Azhar, Kak Rendy, Kak Azizah, Kak Sarah, Kak Dinda, Ainun, Nedy, Nadifa, Nisa, dan Anhar yang telah menjadi senior sekaligus kolega yang secara kooperatif membantu dalam menjalankan setiap program kerja ILSA UNHAS.
11. Delegasi Jessup 2020, Kak Jien, Kak Viki, Kak Daavid, Kak Mel, Anhar, Aidil, Nisa, Gio, Nadifa, dan Delegasi Jessup 2021, Kak Jien, Nosa, Nedy, adik-adik kece Syabina dan Ina, atas tenaga, usaha, pikiran dan perjuangan yang ditempuh bersama. Juga, Kak Hep, Kak Hans, Kak Azhar dan Kak Riyad atas segala ilmu dan bimbingan yang diberikan selama penulis berkompetisi.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Internasional (HI) 2018, Ima, Nedy, Nosa, Nisa, Ocal, Aidil, Anhar, Fadly, dan yang lainnya, atas informasi, bantuan dan kebersamaan selama berada di departemen HI.
13. Keluarga besar ILSA UNHAS yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan telah membentuk penulis hingga dapat menjadi seperti sekarang ini. ILSA, The Future of International Law!

14. Keluarga besar ALSA LC UNHAS yang telah menjadi tempat penulis mengasah kemampuan baik dari bidang akademik dan non-akademik, khususnya dalam memperluas koneksi penulis dalam skala nasional maupun internasional.

15. Teman-teman seangkatan 2018 (AMANDEMEN 2018). Terima kasih atas segala bantuan, keceriaan, pertemanan, pengetahuan dan seluruh pengalaman selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, September 2022



Sitti Alifa Ramadhanti Galung

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA .	14
A. Tinjauan Pustaka I.....	14
1. Hukum Lingkungan Internasional	14
2. Emisi Karbon	17
3. <i>Paris Agreement</i> Sebagai Perjanjian Internasional	20
a. Objek dan Tujuan dari <i>Paris Agreement</i>	20
b. <i>Nationally Determined Contributions</i>	22
B. Analisis Pembahasan I.....	24

1.	Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Perusahaan dalam Memitigasi Perubahan Iklim Akibat Emisi Karbon.....	24
2.	Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional	38
3.	Dalam Memitigasi Emisi Karbon di Belanda	43
BAB III.....		54
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA		54
A.	Tinjauan Pustaka II	54
1.	Litigasi Perubahan Iklim	54
a.	Praktik Litigasi Perubahan Iklim di Belanda	55
1)	<i>Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.....</i>	55
2)	<i>Urgenda v. the Netherlands</i>	61
b.	Praktik Litigasi Perubahan Iklim di Amerika Serikat (Kasus Juliana, et. al v. United States)	63
c.	Praktik Litigasi Perubahan Iklim di Brasil (Familias pelo Clima v. Governo do Estado de Sao Paolo).....	67
d.	Praktik Litigasi Perubahan Iklim di Australia (<i>Sharma, et.al v. Minister of the Environment</i>).....	69
e.	Praktik Litigasi Perubahan Iklim di Jerman (Neubauer, et.al v. Germany)	73
2.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia	76
3.	Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Lingkungan di Pengadilan Nasional.....	78
a.	Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah	78
b.	Hak Gugat Masyarakat (<i>Class Action</i>)	80
c.	Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (<i>Legal Standing</i>)	82
4.	Kasus Lingkungan di Indonesia.....	84
a.	Kementerian Lingkungan Hidup v. PT. Kallista Alam	84
b.	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) v. PT. Putra Duta Indah Wood dan PT. Pesona Belantara Persada.....	87
B.	Analisis Pembahasan II.....	89

1. Implikasi Praktik-Praktik Litigasi Perubahan Iklim di Negara lain terhadap Praktik Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia.....	89
BAB VI.....	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Singkatan	Arti
ARSIWA	<i>Articles on the Responsibility of State for Internationally Wrongful Act</i>
COP	<i>Conference of Parties</i>
ECHR	<i>European Convention on Human Rights</i>
EPBC	<i>Environment Protection and Biodiversity Conservation Act</i>
EU	<i>European Union</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>
NGO	<i>Non-governmental Organization</i>
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
UN	<i>United Nations</i>
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNGP	<i>United Nations Guidelines Principles on Business and Human Rights</i>
UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah komponen yang penting dalam menjalani kehidupan, maka manusia harus memperhatikan dan menjaga lingkungan di sekitarnya.¹ Ketika lingkungan tidak terawat atau diperhatikan maka pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari. Pencemaran lingkungan merupakan proses dimana lingkungan sekitar terkontaminasi dengan zat, energi, dan komponen lain yang berasal dari kegiatan manusia sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.² Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) Pasal 1 angka (14) definisi pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³

Pencemaran lingkungan terjadi karena bermacam-macam faktor, mulai dari limbah pabrik, sampah yang tidak dibuang di tempatnya, asap kendaraan,

¹ Yordan Gunawan, 2021, *Introduction to Indonesian Legal System*, Yogyakarta, UMY Press, hlm. 238-255.

² Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (14)

dan sebagainya, hal ini tentu akan berdampak pada keseharian manusia dan juga iklim.⁴ Salah satu pencemaran lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim adalah pencemaran udara.

Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi.⁵ Udara bersih dapat membantu sistem kekebalan tubuh dengan oksigen yang dibutuhkan untuk membunuh dan menghancurkan bakteri, virus dan kuman.⁶ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, pencemaran udara adalah hal yang tidak bisa dihindari dikarenakan aktivitas manusia sehari-hari maupun kegiatan industri.

Pencemaran udara terjadi ketika kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya.⁷ Pencemaran udara adalah masuknya zat atau zat fisik atau kimia ke dalam udara normal yang mencapai tingkat tertentu yang dapat dideteksi oleh hidung atau diukur oleh manusia dan mempengaruhi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan material.⁸ Pencemaran udara umumnya terjadi pada kota-kota

⁴ Suparto Wijoyo dan A'an Effendi, *op.cit*, hlm. 14

⁵ Jainal Abidin, Ferawati Artauli Hasibuan. 2019, Pengaruh Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Untuk Menambah Pemahaman Masyarakat Awam tentang Bahaya Polusi Udara, Prosiding Seminar Nasional, Pekanbaru, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁷ H. J. Mukono, Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan, Airlangga University Press, hlm. 2; Edy Siregar, Pencemaran Udara, Respon Tanaman dan Pengaruhnya Pada Manusia, Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

⁸ H. J. Mukono, *op.cit*, hlm. 2

besar dan juga kawasan industri yang menghasilkan gas-gas mengandung zat di atas rata-rata.⁹

Adapun gas yang dihasilkan melalui pembakaran senyawa yang mengandung karbon yang dikenal sebagai emisi karbon. Emisi karbon berasal dari gas pembuangan dari pembakaran bensin dan juga bahan bakar yang mengandung hidrokarbon. Akibat dari terjadinya emisi karbon akan berdampak pada kesehatan manusia, juga merusak lingkungan dan mempengaruhi iklim yang berubah-ubah.¹⁰ Terjadinya perubahan iklim tentu saja menjadi isu yang mengkhawatirkan karena dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di seluruh dunia, tidak hanya mengganggu aktivitas manusia, perubahan iklim juga menyebabkan cuaca yang menjadi ekstrim, terjadinya pemanasan global, mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup termasuk generasi yang akan datang.

Dengan melihat perubahan iklim yang semakin buruk, salah satu entitas yang menghasilkan emisi karbon terbesar di dunia datang dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri perminyakan, gas, dan tenaga listrik. Royal Dutch Shell plc. (Shell), sebuah perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di Belanda, pernah menjadi sorotan publik. Jika dilihat dari pendapatannya Shell merupakan perusahaan tersebar

⁹ H. J. Mukono, *op.cit*, hlm. 2

¹⁰ Princiotta Frank, 2009, *Global Climate Change and the Mitigation Challenge 59, Journal of the Air & Waste Management Association*, hlm. 18.

keempat dunia dan juga merupakan perusahaan minyak dan gas terbesar keenam di dunia.¹¹

Pada tahun 2021, *The Hague District Court* atau Pengadilan Distrik Belanda mengeluarkan putusan yang mengharuskan Shell untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan hingga 45% pada tahun 2030 dengan membandingkan jumlah emisi karbon yang dihasilkan pada tahun 2019, kondisi ini mengharuskan Shell untuk memangkas emisi karbon dua kali lipat dari awal target mereka yaitu 20%.¹² Setelah keluarnya putusan ini, Shell akan melakukan banding atas putusan ini.

Hadirnya putusan tersebut dikarenakan pada 2019, sejumlah *Non-Governmental Organizations* (NGOs), yang berfokus pada pelestarian lingkungan, yang terdiri dari Milieudefensie, ActionAid NL, Both Ends, Fossielvrij NL, Greenpeace NL, Waddenvereniging dan Jongeren Milieu Actief, mengajukan gugatan terhadap Shell di Pengadilan Distrik Belanda.

Menurut penggugat, yang terdiri dari beberapa NGOs tersebut, bahwa Shell memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan iklim yang terjadi di Belanda dan juga bertanggung jawab atas produksi gas rumah kaca di dunia yang bahkan dua kali lebih banyak daripada gas rumah kaca di Belanda jika

¹¹ Berdasarkan Oil and Gas IQ, <https://www.oilandgasiq.com/strategy-management-and-information/articles/oil-and-gas-companies> diakses pada 13 Januari 2022.

¹² Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, The Hague District Court, Judgement [ECLI:RBDHA:2021:5339] 26 May 2021.

digabungkan.¹³ Penggugat juga mengatakan bahwa Shell sepenuhnya menyadari hal ini, namun masih secara sadar menolak untuk memberikan kontribusi yang proporsional untuk pencegahan bahaya tersebut.

Penggugat mendasari gugatan tersebut dengan 2 alasan, pertama Shell mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan atau *duty of care* di bawah hukum perdata Belanda untuk tidak membahayakan masyarakat dengan lalai. Ini sama halnya dengan “Doktrin Palka Ruang Bawah Tanah” Belanda¹⁴ dimana seorang pemilik bar yang membahayakan pelanggannya dengan membiarkan palka ruang bawah tanah terbuka, Shell dengan lalai membahayakan, tidak hanya penggugat, tetapi juga seluruh makhluk hidup dengan menolak mengadopsi kebijakan iklim yang proporsional.¹⁵

Kedua, Shell memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan atau *duty of care* sehubungan dengan ketentuan hak asasi manusia, khususnya, pada pasal 2 dan 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia atau *European Convention on Human Rights* (ECHR).¹⁶ Penggugat juga memperkuat gugatan dengan mengacu pada *Paris Agreement* dan juga beberapa *soft law* seperti

¹³ Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, The Hague District Court, Summons, 2019 [90046903], para. 548-554.

¹⁴ Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, The Hague District Court, Summons, 2019 [90046903], para. 653-662; Urgenda Foundation v. State of Netherlands, “Basement Hatch Ruling”, Dutch Supreme Court (5 November 1965) [ECLI:NL:HR:1965:AB7079]

¹⁵ Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, The Hague District Court, Summons, 2019 [90046903], para. 663-665.

¹⁶ *Ibid.*, para. 672-690

Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional atau *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* dan prinsip-prinsip yang disusun oleh *UN Global Compact*.¹⁷

Gugatan serupa juga pernah terjadi pada kasus Urgenda¹⁸ pada tahun 2019, dimana Mahkamah Agung Belanda memerintahkan Belanda untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 25% pada akhir tahun 2020, dibandingkan dengan tingkat tahun 1990.

Untuk mengatasi perubahan iklim, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perseikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat, sampai saat ini sebanyak 198 negara telah meratifikasi UNFCCC.¹⁹ Protokol Kyoto diciptakan sebagai seperangkat aturan internasional pertama yang dirancang untuk mengimplementasikan UNFCCC.²⁰ Protokol Kyoto melalui proses ratifikasi yang cukup kompleks, sehingga protokol ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005, saat ini sebanyak

¹⁷ Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, The Hague District Court, Summons, 2019 [90046903], para. 672-690.

¹⁸ Urgenda Foundation v. State of Netherlands [ECLI:NL:HR:2019:2007].

¹⁹ United Nations Treaty Collection, Chapter XXVII: Environment, United Nations Framework Convention on Climate Change
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=en#1

²⁰ United Nations Climate Change, https://unfccc.int/kyoto_protocol

192 negara telah meratifikasi protokol tersebut.²¹ Indonesia sendiri merupakan bagian dari UNFCCC dan Protokol Kyoto.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*.²² Melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)²³ Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto.

Pada *Conference of Parties* (COP) ke-21 di Paris, sebanyak 195 negara yang merupakan bagian dari UNFCCC hadir untuk menegosiasikan perjanjian perubahan iklim yang mengikat. Hasil dari negosiasi tersebut adalah *Paris Agreement*. Isi dari *Paris Agreement* berfokus pada langkah-langkah yang dapat menekan peningkatan emisi gas rumah kaca, adaptasi dan keuangan.²⁴ Perjanjian ini diadopsi pada 12 Desember 2015 dan mulai berlaku pada 4

²¹ United Nations Treaty Collection, Chapter XXVII: Environment, Kyoto Protocol, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&clang=_en

²² Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*.

²³ Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)

²⁴ United Framework Convention on Climate Change, The *Paris Agreement*, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

November 2016. Sampai saat ini sebanyak 193 negara telah meratifikasi *Paris Agreement*.²⁵

Selama bertahun-tahun, perjanjian yang mengatur tentang perubahan iklim sudah menjadi aspirasi bagi masyarakat.²⁶ Bertahun-tahun juga dalam kaca mata internasional, *Paris Agreement* sudah dapat dikatakan membawa pengaruh dalam mengatasi lingkungan di bumi.²⁷ Perjanjian ini memang tidak bisa mengatasi perubahan iklim secara instan, tetapi dengan adanya perjanjian ini pembatasan kenaikan suhu rata-rata global sudah terarah dimana antara 1,5 derajat dan di bawah 2 derajat celcius, cukup untuk menghindari dampak perubahan iklim. Perjanjian mengikat yang membawa semua negara ke dalam tujuan bersama untuk melakukan upaya ambisius untuk mengatasi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.

Dengan hadirnya *Paris Agreement* sudah sewajarnya setiap negara yang menjadi bagian dari perjanjian ini untuk turut menjalankan tujuan *Paris Agreement*, termasuk Belanda yang menjadi bagian dari perjanjian ini. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kasus yang terjadi karena melahirkan dampak secara global, serta peran hukum internasional dalam

²⁵ United Nations Treaty Collections, Chapter XXVII: Environment, *Paris Agreement*, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en

²⁶ Daniel Klein and others, 2017, *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, Oxford University Press, hlm. 3

²⁷ *Ibid.*

mengatasi emisi karbon yang dihasilkan dari perusahaan multinasional minyak dan gas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban perusahaan multinasional minyak dan gas dalam memitigasi emisi karbon menurut hukum internasional?
2. Apakah kasus seperti *Milieudéfensie v. Royal Dutch Shell Plc.* dapat dituntut dalam Pengadilan Nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan multinasional minyak dan gas dalam memitigasi emisi karbon menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui apakah kasus seperti *Milieudéfensie v. Royal Dutch Shell Plc* dapat diadili di Pengadilan Nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai referensi perkembangan hukum internasional yang berfokus pada emisi karbon yang dihasilkan dari perusahaan multinasional minyak dan gas.

2. Menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi para praktisi maupun akademisi hukum dalam menganalisis kasus lingkungan internasional.

E. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian sebelumnya serta perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Arianto Bagus Prakoso (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung 2019 dengan Judul Implementasi Kesepakatan Paris Tahun 2015 terhadap Pengurangan Gas Emisi Karbon di India.

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana Implementasi Kesepakatan Paris dalam Pengurangan Penggunaan Energi Karbon di India?

2. Indra Adi Permana Girsang (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2018 dengan Judul Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pasca Ratifikasi *Paris Agreement*.

Rumusan Masalah :

- a) Apa konsekuensi hukum bagi Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca pasca ratifikasi *Paris Agreement*?

- b) Apa Langkah-langkah di bidang hukum yang harus dilakukan Indonesia pasca ratifikasi *Paris Agreement* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, dimana studi kepustakaan atau data sekunder yang menjadi sumber penelitian.²⁸ Penelitian ini berfokus pada studi kasus putusan yang dimana termasuk sebagai studi kepustakaan atau data sekunder.

2. Jenis dan Sumber Bahan

1) Jenis Bahan

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoritatif, bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, perundang-undangan, catatan-catatan dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- i. Putusan *The Hague District Court Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc.*;
- ii. *United Nations Framework Convention on Climate Change.*

²⁸ Seorjono Seokanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan karya ilmiah, publikasi resmi, pendapat sarjana, buku teks, dan hasil seminar terbaru oleh ahli hukum, baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap kedua bahan hukum di atas. Bahan tersier meliputi kamus, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, wawancara narasumber atau ahli dan bahan-bahan lainnya dalam bentuk *hard copy* ataupun *soft copy*.

2) Sumber Data

Sumber data yang penulis dapatkan merupakan sumber informasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari perjanjian internasional, jurnal ilmiah, hasil penelitian, media informasi dan literatur-literatur lainnya yang berbentuk *hard copy* atau *soft copy* atau hasil dari pencarian daring yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Teknik studi literatur, yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi yang relevan dengan keperluan penelitian ini, dengan cara menganalisis perjanjian atau konvensi internasional dan mengkaji putusan internasional yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan lainnya ialah informasi-informasi lainnya sebagai bahan pelengkap penelitian yang bersumber dari jurnal, buku, hasil penelusuran internet dan sumber informasi lainnya yang berbentuk dokumen yang relevan.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) setelah seluruh bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah terkumpul. Bahan hukum tersebut kemudian dituliskan dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-masalahan yang terkait dengan penelitian ini sehingga mencapai tujuan-tujuan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka I

1. Hukum Lingkungan Internasional

Secara umum, hukum lingkungan internasional adalah bagian dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional terdiri dari substansi, prosedur dan lembaga-lembaga yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan secara global.²⁹ Hukum lingkungan internasional umumnya digunakan untuk merujuk berbagai perjanjian-perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang mengatur hubungan antar negara.³⁰

Permasalahan tentang lingkungan berskala internasional sudah lama menjadi topik yang mendapat perhatian. Perlindungan terhadap lingkungan dalam hukum internasional sudah menjadi perhatian sepanjang sejarah, walaupun sebelum abad kedua puluh baru terdapat sedikit perhatian tentang lingkungan, hukum kebiasaan internasional, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan lingkungan.³¹

²⁹ Suparto Wijoyo, A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 28

³⁰ *Ibid.* hlm 29

³¹ Aaron Schwabach, *International Environmental Disputes* (Santa Barbara/Denver/Oxford: ABC CLIO, 2006), hlm. 3

Sejak tahun 1920-an terbentuk konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan lingkungan³², yaitu:

- a. *Convention Concerning the Use of White Lead in Painting, Geneva 1921;*
- b. *Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in Their Natural State, London, 1933;*
- c. *Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere, Washington, 1940;*
- d. *International Convention for the Regulation of Whaling (as amended), Washington, 1946;*
- e. *Convention for the Establishment of an Inter-American Tropical Tuna Commission, Washington, 1949;*
- f. *Agreement for the Establishment of a General Fisheries Council for the Mediterranean (as amended), Roma, 1949;*
- g. *International Convention for the Protection of Birds, Paris, 1950.*

Dengan adanya *The 1933 London Convention Relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural State* menunjukkan bahwa kesadaran untuk melindungi lingkungan sudah mulai bermunculan.³³ Hal

³² United Nations Environment Programme, Register of International Treaties and other Agreements in the Field of Environment (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2005) hlm. v

³³ Melda Kamil A. Ariadno, 1999, Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional, hlm. 109

serupa pun terlihat dengan lahirnya konvensi kedua yaitu *The Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere*.

Namun demikian, tujuan dari konvensi-konvensi ini adalah untuk kepentingan keseimbangan ekonomi bukan untuk ekologis.³⁴ Persoalan degradasi lingkungan secara global pertama kali mendapatkan perhatian secara normal pada *United Nations Conference on the Human Environment* atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia atau disebut Konferensi Stockholm yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, tanggal 5-16 Juni 1972.³⁵ Konferensi Stockholm menandai pengakuan tentang krisis lingkungan sebagai persoalan internasional dan mensyaratkan reaksi internasional secara menyeluruh.³⁶ Konferensi Stockholm merupakan *starting point* dari pengembangan hukum lingkungan internasional di era moderen.³⁷ Sejak konferensi tersebut terjadi peningkatan terhadap lingkungan dan kesadaran upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif melalui kerja sama internasional.³⁸ Sejak

³⁴ Eike Albrecht, *International Environmental Law*, Centre for Law and Administrative Science BTU Cottbus, Lecture No, 410441=ERM BA 0404, hlm. 19-20

³⁵ Maurice Sunkin, David M. Ong & Robert Wight, *Sourcebook on Environmental Law*, Second Edition (London, Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2002) hlm. 60. Konferensi Stockholm atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia atau United Nations Conference on the Human Environment dihadiri oleh 113 negara.

³⁶ Menno T. Kamminga, 2003, *Principles of International Law*, dalam Pieter Glasbergen & Andrew Blower (Editors), *Environmental Policy in an International Context Perspective* (Oxford: Butterworth Heinemann), hlm. 112

³⁷ *Ibid.* Lihat juga; Hisashi Owada, 2006, *International Environmental Law and the International Court of Justice*, *Iustum Aequum Salutare*, hlm 5.

³⁸ Rebecca M.M. Wallace, 2002, *International Law*, Fourth Edition (London: Thomson Sweet & Maxwell) hlm. 199

penyelenggaraan Konferensi Stockholm juga terbentuklah berbagai perjanjian internasional yang menyangkut tentang lingkungan, yang mengintegrasikan antara persoalan lingkungan dan pembangunan ke dalam satu instrumen.³⁹

Dengan demikian, era baru yang mendukung perlindungan lingkungan dan tumbuhnya hukum lingkungan internasional, dapat dilihat dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur pencegahan pencemaran dan adanya keputusan-keputusan pengadilan internasional yang berkaitan dengan pencemaran.

2. Emisi Karbon

Emisi karbon dioksida CO₂ merupakan salah satu jenis emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama fenomena pemanasan global.⁴⁰ Produksi emisi karbon dioksida berkaitan erat dengan aktivitas manusia (*anthropogenic activities*).⁴¹ Dalam *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), sumber utama emisi karbon dioksida berasal dari 5 sektor yaitu penggunaan energi, proses industri dan penggunaan produk,

³⁹ Andronico O. Adede, 1995, *The Treaty System from Stockholm (1972) to Rio de Janeiro (1992)*, *Pace Environmental Law Review*, Volume 13, Number 1, hlm. 13

⁴⁰ Dina Labiba dan Wisnu Pradoto, 2018, *Sebara Emisi CO₂ dan Implikasinya Terhadap Penataan Ruang Area Industri di Kenal*, *Jurnal Pengembangan Kota*, Vol. 6 No. 2, hlm. 1. Dapat diakses <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

⁴¹ *Ibid*

(pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan), serta limbah.⁴² Aktivitas manusia membuat kadar karbon dioksida menjadi lebih padat sehingga alam tidak dapat menyerap seluruh karbon dioksida yang tersedia.⁴³

Salah satu kerugian yang secara langsung disebabkan oleh emisi gas rumah kaca terjadi adalah air laut yang semakin hangat, hal tersebut dikarenakan peningkatan emisi gas rumah kaca memerangkap panas di atmosfer yang dapat menghangatkan air laut.⁴⁴ Faktanya, pemanasan yang meluas telah terdeteksi pada suhu laut selama 60 tahun terakhir karena perubahan iklim.⁴⁵ Peningkatan emisi gas rumah kaca lebih lanjut diperkirakan akan menyebabkan kenaikan permukaan laut global hingga 0,59 meter.⁴⁶ Hal ini tidak hanya akan menghancurkan daratan pesisir, tetapi juga dapat menghancurkan sebagian besar negara bagian daratan rendah.⁴⁷

Sektor industri dan energi merupakan salah satu aktivitas manusia yang banyak menghasilkan karbon dioksida.⁴⁸ Industri semen, industri besi

⁴² Rypdal, K., Paciornik, N., Eggleston, S., Goodwin, J., Irving, W., Penman, J., & Woofield, 2006, Chapter 1 Introduction to the 2006 Guidelines. 2006 IPCC Guidelines for Greenhouse Gas Inventories. Hlm. 1.5. Dapat diakses http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_1_Ch1_Introduction.pdf

⁴³ Intergovernmental Panel on Climate Change, *Contribution of Working Group I, In Climate Change 2007; Synthesis Report*. Contribution of Working Group I, II, and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 665 (Pachuari, R.K and Reisinger, A. eds 2007) ('IPCC AR4')

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ IPCC AR4 *op.cit.*, at Working Group I, Technical Summary, 60.

⁴⁶ IPCC AR4 *op.cit.*, at Working Group I, Summary for Policy Makers, Table SPM.3, 13.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Chapter 1 Introduction to the 2006 Guidelines. 2006 IPCC Guidelines for Greenhouse Gas Inventories.

dan baja, industri kertas, industri petrokimia, industri keramik, dan industri-industri yang mengandung bahan karbonat dalam proses produksinya mempengaruhi peningkatan emisi karbon.⁴⁹ Setiap proses pembakaran sumber energi dari bahan fosil maka emisi karbon akan bertambah di alam bebas.

Selain sektor industri, transportasi juga merupakan sektor yang menghasilkan emisi dengan jumlah yang di atas rata-rata. Emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi di Indonesia menjadi kontributor terbesar kedua.⁵⁰ Hal ini semakin menjadi rumit dikarenakan perkembangan jumlah kendaraan yang cepat, tidak seimbangny prasaran transportasi dengan jumlah kendaraan yang ada, terpusatnya kegiatan-kegiatan perekonomian dan perkantoran di pusat kota, jenis bahan bakar yang digunakan dan sebagainya.⁵¹

⁴⁹ *Chapter 1 Introduction to the 2006 Guidelines. 2006 IPCC Guidelines for Greenhouse Gas Inventories*; lihat juga Ghozali, A., Pamungkas, A & Santoso B., 2015, Faktor Keseimbangan Lingkungan Terhadap Emisi Gas CO₂ di Wilayah Perkotaan Gresik. Prosiding Senatek. Dapat diakses <http://ejournal.itn.ac.id/index.php/senatek/article/view?path=>

⁵⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Energi, hlm. 43.; lihat juga Nunuj Nurdjanah, Emisi CO₂ Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar, Puslitbang Perhubungan Darat dan Perkeretapiian.

⁵¹ Kementerian Lingkungan Hidup. 2011, Indonesia Fuel Quality Monitoring, Jakarta.

3. *Paris Agreement* Sebagai Perjanjian Internasional

a. Objek dan Tujuan dari *Paris Agreement*

Pada tahun 2015, *The 21st Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change/COP 21 UNFCCC* (Sidang Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim ke 21) telah berlangsung di Paris dan dihadiri oleh 195 negara yang merupakan pihak dari UNFCCC. Hasil dari sidang tersebut terbentuknya *Paris Agreement* pada tanggal 12 Desember 2015. *Paris Agreement* melahirkan tujuan yaitu sebuah ambisi untuk pencegahan perubahan iklim.

Paris Agreement ini diadopsi dalam mengejar tujuan dari UNFCCC untuk mencegah campur tangan manusia yang berbahaya dengan sistem iklim.⁵² Jadi, dalam meningkatkan implementasi dari UNFCCC, termasuk tujuannya, tujuan dari *Paris Agreement* adalah untuk memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C⁵³, di atas tingkat pra-industri dan upaya untuk mengejar batas suhu 1,5°C.⁵⁴ Saat

⁵² United Nations Framework Convention on Climate Change (adopted 9 May 1992, entered into force 21 March 1994).

⁵³ *Paris Agreement*, pasal 2.

⁵⁴ *Ibid*, pasal 2(1). Lihat juga, Halldor Thorgeirsson, "Objective (Article 2.1)' in Daniel Klein and others (eds), *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*, hlm. 118

ini, suhu dunia tidak jauh dari 1,5°C. Dalam banyak hal, suhu di dunia telah melewati 1°C dan kemungkinan akan melebihi anggaran karbon atau *carbon budget* yang akan membantu suhu berada di bawah 1,5°C hanya dalam empat tahun.⁵⁵ Namun demikian, target ‘jauh dibawah 2°C’ dan batas aspirasi 1.5°C memperlihatkan tujuan ambisius untuk untuk iklim.

Pelaksanaan *Paris Agreement* membutuhkan transformasi ekonomi dan sosial, berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia. *Paris Agreement* bekerja dengan siklus 5 tahun dengan ambisius yang meningkat yang dilakukan oleh negara-negara.

Pada dasarnya *Paris Agreement* merupakan sebuah komitmen setiap negara untuk menekan kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2°C di atas suhu di masa praindustrialisasi dan melanjutkan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa praindustrialisasi.⁵⁶ Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak secara signifikan yang merugikan iklim. Pada tahun 2020, negara-negara dapat menyerahkan rencana mereka terhadap

⁵⁵ Lihat website *Carbon Brief: Clear on Climate*, ‘Carbon Countdown, Analysis: Just Four Years Left of the 1.5°C Carbon Budget’ (5 April 2017) <https://www.carbonbrief.org/analysis-four-years-left-one-point-five-carbon-budget> diakses 1 February 2022.

⁵⁶ Intergovernmental Panel on Climate Change, *Global Warming of 1.5°C*, hal. 5.

perubahan iklim yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional atau *Nationally Determined Contributions*.

b. *Nationally Determined Contributions*

Nationally Determined Contributions (NDCs) merupakan inti dari *Paris Agreement* dan mempunyai pencapaian pencapaian dengan jangka waktu yang panjang atau *long-term goals*.⁵⁷ NDCs berguna untuk mewujudkan upaya setiap negara untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.⁵⁸

Pada Pasal 4 dalam *Paris Agreement* menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan *Nationally Determined Contributions* untuk setiap pihak dalam *Paris Agreement*. Setiap pihak boleh mengajukan NDC berkaitan dengan adaptasi dan dukungan, tetapi NDC diharapkan mempunyai peran yang penting dalam memitigasi. Pasal 4(2) menetapkan kewajiban yang mengikat sehubungan dengan NDC, pasal tersebut berbunyi:

“Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties

⁵⁷ [https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs#:~:text=Nationally%20determined%20contributions%20\(NDCs\)%20are,the%20impacts%20of%20climate%20change](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs#:~:text=Nationally%20determined%20contributions%20(NDCs)%20are,the%20impacts%20of%20climate%20change). Diakses pada 3 Februari 2022

⁵⁸ *Ibid.*

shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions.”

Ketentuan ini melahirkan kewajiban setiap pihak untuk negara, dengan mempersiapkan, mengkomunikasikan dan mempertahankan NDC yang ingin dicapainya.⁵⁹ Setiap Pihak *Paris Agreement* harus melakukan langkah-langkah mitigasi dalam negeri, dengan tujuan untuk mencapai tujuan kontribusi tersebut.⁶⁰

Dengan begitu, tindakan iklim ini secara kolektif menentukan apakah dunia mencapai tujuan jangka panjang dari *Paris Agreement* dan untuk mencapai puncak global emisi gas rumah kaca atau *greenhouse gases* sesegara mungkin dan untuk melakukan pengurangan sesegara mungkin sesuai.

Dapat dilihat *Paris Agreement* bahwa tujuan jangka panjang yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 4(1) akan diperoleh seiring berjalannya waktu dan akan meningkatkan ambisi individual dari waktu ke waktu. NDC diserahkan setiap 5 (lima) tahun ke *secretariat* UNFCCC. Para pihak dalam *Paris Agreement* diminta untuk menyerahkan NDC berikutnya (NDC baru atau NDC yang diperbarui) pada tahun 2020 dan

⁵⁹ Dalam *Paris Agreement* pasal 4(8) dan (9), setiap pihak juga diwajibkan untuk mengkomunikasikan NDC masing-masing setiap 5 tahun sesuai dengan persyaratan tertentu.

⁶⁰ *Ibid.*

setiap 5 (lima) tahun setelahnya (misalnya tahun 2020, 2025, 2030), terlepas dari kerangka waktu implementasinya masing-masing.

Guna meningkatkan ambisi setiap negara dari waktu ke waktu, *Paris Agreement* menetapkan bahwa NDC yang diperbarui akan mewakili kemajuan dibandingkan dengan NDC sebelumnya dan mencerminkan ambisi setinggi mungkin.

B. Analisis Pembahasan I

1. Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Perusahaan dalam Memitigasi Perubahan Iklim Akibat Emisi Karbon

Analisis ini akan berdasarkan pada *Articles on the Responsibility of State for Internationally Wrongful Act* (ARSIWA) dimana kedudukan ARSIWA ini sendiri sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Internasional pada kasus *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro)* (*Bosnian case*)⁶¹ dan juga pada *Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the*

⁶¹ *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro)*, *Judgement*, *I.C.J. Reports 2007* (Bosnian case, 2007), para. 283-284, 287

Commission on Human Rights bahwa ARSIWA merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional.⁶²

Tanggung jawab negara secara umum dapat dibagi menjadi kewajiban primer dan kewajiban sekunder.⁶³ Jika terdapat tanggung jawab negara untuk memitigasi perubahan iklim dalam konteks perubahan iklim, kegiatan negara untuk tetap menjalankan bisnis dalam mengizinkan emisi gas rumah kaca dapat dihentikan.⁶⁴ Negara-negara akan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam berkerjasama menangani perubahan iklim dan mengimplementasikan kebijakan nasional untuk mereda emisi gas rumah kaca.⁶⁵

Dalam konteks perubahan iklim, produksi gas rumah kaca merupakan hal yang tidak bisa dilarang.⁶⁶ Tak bisa dihindari bahwa aktivitas manusia seperti pertanian, transportasi, perkapalan, kehutanan, produk pabrik, dan lain-lain akan menghasilkan sejumlah

⁶² Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J Reports 1999, hlm. 87, para. 62.

⁶³ Yoshio Matsui, 1993, *The Transformation of the Law of State Responsibility*, 20 THES.ACROASIUM 5,6; J. Combacau & D. Alland, 1985, "Primary" and "Secondary" Rules in the Law of State Responsibility: Categorizing International Obligations", 26 NETH.YEARB. OF INT. LAW 81.

⁶⁴ Vanessa S.W. Tsang, 2021, *Establishing State Responsibility in Mitigating Climate Change under Customary International Law*, L.L.M Essays & Theses. Columbia Law School. Hlm. 10

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

emisi gas rumah kaca.⁶⁷ Isunya adalah bahwa kegiatan semacam itu tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain.

Pasal 1 dalam ARSIWA menyatakan bahwa:
“every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.”

Pasal ini menyatakan prinsip dasar yang mendasari pasal-pasal secara keseluruhan, yaitu jika suatu negara melakukan pelanggaran hukum internasional akan terdapat tanggung jawab internasional atas pelanggaran tersebut.⁶⁸ Suatu tindakan yang dilanggar secara internasional oleh suatu negara, dapat terdiri dari satu tindakan atau lebih atau kelalaian atau kombinasi dari keduanya.⁶⁹

Pasal 2 ARSIWA menetapkan lebih lanjut:

“internationally wrongful act of a State when, (a) conduct consisting of an action or omission is attributable to the State, and (b) that conduct constitutes a breach of an international obligation”

⁶⁷ U.S.E.P.A, Global Emissions by Gas, Global Greenhouse Gas Emission Data, GREENHOUSE GAS EMISSION (September 10, 2020), <https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data> diakses pada 1 Juni 2022.

⁶⁸ International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, UN Doc A/56/10, (ARSIWA Commentary), Pasal 1, commentary (1).

⁶⁹ *Ibid.*

Pasal 2 ini menspesifikasikan syarat-syarat yang diperlukan untuk menetapkan adanya suatu tindakan negara yang dilanggar secara internasional, misalnya unsur-unsur tindakan tersebut.⁷⁰ Pasal 1 dan 2 ARSIWA menetapkan ketentuan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan yang dikaitkan/ditribusikan dengan negara itu sendiri.⁷¹

Tanggung jawab negara secara umum memberikan kemungkinan tindakan sebuah entitas suatu negara dapat dikaitkan sebagai tindakan negara dan menimbulkan tanggung jawab hukum internasional dalam dua situasi⁷², (a) suatu entitas menjalankan unsur-unsur kewenangan pemerintah⁷³, dan (b) tindakan entitas tersebut diarahkan atau dikendalikan oleh negara.⁷⁴ Istilah umum “entitas” juga dapat mencakup perusahaan publik, entitas semi-publik, badan publik dari berbagai jenis dan perusahaan swasta.⁷⁵

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 2, commentary (1).

⁷¹ James Crawford, 2013, Ch. 1 Historical Development, Part 1, STATE RESPONSIBILITY: THE GENERAL PART 3, Cambridge Univ. Press, hlm. 114; ARSIWA Commentary, Ch. II.

⁷² ARSIWA Commentary: meskipun tindakan non-state actor pada umumnya tidak disebabkan oleh negara, hal. 91 bagian (3). International Law Commission (ILC) secara tegas menghapus artikel yang menetapkan bahwa tindakan non-state actor tidak akan pernah bisa dikaitkan dengan negara; lihat juga N. Jagers, 2002, Corporate Human Rights Obligations: In search of Accountability (Antwerpen: Intersentia) hlm. 143; lihat juga Robert McCorquodale, Penelope Simons, 2007, Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law, Blackwell Publishing, hlm. 606.

⁷³ International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, UN Doc A/56/83, (ARSIWA), pasal 5.

⁷⁴ *Ibid*, pasal 8.

⁷⁵ ARSIWA Commentary, pasal 5, commentary (2).

a. Tindakan Organ Negara dan Entitas Menjalankan Kewenangan Pemerintah

Suatu organ negara (*state organ*) yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif atau fungsi negara lainnya, baik itu pemerintah pusat atau unit territorial merupakan tindakan yang termasuk dalam Pasal 4(1) ARSIWA.⁷⁶

Perbuatan orang atau entitas yang bukan termasuk organ negara (sesuai pasal 4 ARSIWA) tetapi diberi wewenang oleh negara tersebut untuk menjalankan unsur-unsur kewenangan pemerintah dapat dianggap sebagai tindakan negara⁷⁷, termasuk perusahaan swasta.⁷⁸

Argumen ini bergantung pada aturan utama yang menciptakan tanggung jawab negara. Jika memang ada aturan utama yang diciptakan oleh perjanjian bilateral atau multilateral, atau hukum kebiasaan publik internasional yang mengharuskan negara bertanggung jawab atas tindakan perusahaan transnasional, maka pelanggaran aturan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab negara.⁷⁹

⁷⁶ ARSIWA Commentary, Pasal 4, commentary (1).

⁷⁷ ARSIWA, pasal 5

⁷⁸ ARSIWA Commentary, pasal 7, commentary (2).

⁷⁹ Lakshman Guruswamy, *State Responsibility in Promoting Environmental Corporate Accountability*, *Fordham Environmental Law Review*, 2010, hlm. 215.

Secara teori, kewajiban yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian maupun hukum kebiasaan baik bersifat umum maupun khusus, berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara.⁸⁰ Itu semua tergantung pada spesifikasi dan sejauh mana norma-norma yang digunakan menciptakan kewajiban. Sebuah kewajiban mungkin sangat umum dan gagal untuk menentukan dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh suatu negara. Di sisi lain, terdapat beberapa kewajiban sangat spesifik seperti yang berkaitan dengan jadwal pengurangan bahan kimia perusak ozon, dan pemantauan atau pelaporan tingkat ozon yang juga dapat menimbulkan tanggung jawab negara.⁸¹

b. Tindakan yang diarahkan atau dikendalikan oleh Negara

Dalam pasal 8 ARSIWA ditetapkan bahwa tindakan seseorang atau sekelompok orang akan dianggap sebagai tindakan negara di bawah hukum internasional publik hanya jika seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukan tindakan tersebut di bawah arahan atau kendali (*direction or control*) negara yang ditentang hukum internasional.⁸²

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Lakshman Guruswamy, *op.cit*, hlm. 216.

⁸² ARSIWA Commentary, pasal 7, commentary (2)

Interpretasi dari pasal 8 ini dikonfirmasi dalam kasus *Bosnian case* dimana Serbia dan Montenegro menuduh bahwa Yugoslavia (yang sekarang Bosnia dan Herzegovina) bertanggung jawab melakukan genosida.⁸³ Mahkamah Internasional membahas apakah para pelaku yang meskipun bukan badan organ Serbia bertindak di bawah (*direction and control*) arahan dan kontrol dalam melaksanakan tindakan tersebut berdasarkan pasal 8 ARSIWA.⁸⁴ Dalam *Bosnian case*, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa negara akan bertanggung jawab atas tindakan *non-state actors* sejauh “mereka bertindak sesuai dengan instruksi negara atau di bawah kontrol efektifnya (*effective control*)”.⁸⁵

Tanggung jawab ini membutuhkan arahan atau kontrol oleh Serbia atas peristiwa genosida yang spesifik dan dapat diidentifikasi. Mahkamah internasional menjelaskan bahwa:

*“it must however be shown that this ‘effective control’ was exercised, or that the State’s instruction were given, in respect of each operation in which the alleged violations occurred, not generally in respect of the overall actions taken by the persons or groups of persons having committed the violations”.*⁸⁶

⁸³ *Bosnian case*, 2007, para. 286

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Bosnian case*, para. 287

⁸⁶ *Ibid.*

Dengan demikian, harus terdapat kontrol efektif yang dilakukan, instruksi yang spesifik agar dapat disebut sebagai “*internationally wrongful act*”, bukan hanya sebatas kontrol biasa.

Dalam kasus *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*⁸⁷ (Nicaragua case), Mahkamah Internasional mengidentifikasi tingkat kontrol yang dikenal sebagai kontrol efektif (effective control) sebagai penentu tanggung jawab.⁸⁸ Kontrol efektif mengharuskan negara untuk memberikan arahan kepada aktor non-negara sehubungan dengan setiap operasi dimana dugaan pelanggaran terjadi.⁸⁹

Dalam Nicaragua case, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa agar negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh aktor non-negara, negara perlu dilibatkan secara signifikan.⁹⁰ Perlu dicatat bahwa pendanaan/bantuan finansial semata-mata untuk aktor tidak akan menjadi faktor yang cukup untuk membuat negara bertanggung jawab atas tindakannya.⁹¹

⁸⁷ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Judgement, ICJ Report 14, 1986. (Nicaragua case 1986)

⁸⁸ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Judgement, ICJ Report 14, 1986, para. 115.; Bosnia case, para. 399.

⁸⁹ Nicaragua case, 1986, para. 115; Bosnian case, para. 400.

⁹⁰ Nicaragua case, 1986, para. 109; Prosecutor v. Dusko Tadic, International Tribunal for the Former Yugoslavia, Case IT-94-1-4 (1999)

⁹¹ Nicaragua case, 1986, para. 109, 115.

Dalam hukum tanggung jawab negara, tindakan seseorang dan badan-badan swasta pada umumnya tidak dapat dikaitkan sebagai tindakan suatu negara, kecuali jika suatu entitas melakukan instruksi, arahan, atau kontrol dari negara tersebut.⁹² Namun dalam konteks perubahan iklim, sebagian besar produksi gas rumah kaca antropogenik domestik diproduksi oleh entitas swasta, kecuali jika negara melakukan kontrol pada setiap aspek produksi gas rumah kaca.⁹³

Sebagai contoh dalam kasus *Corfu Channel*⁹⁴ Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Albania bertanggung jawab atas kelalaiannya. Karena Albania mengetahui keberadaan ranjau di perairannya, namun Albania tidak memperingatkan negara ketiga tentang keberadaan ranjau tersebut.⁹⁵

Dengan demikian, merupakan sebuah kelalaian jika negara gagal dalam merumuskan dan menerapkan undang-undang perubahan iklim dan juga peraturan industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca domestik. Ketidaktegasan negara dalam menangani perubahan iklim dan industri yang menghasilkan gas rumah kaca dapat mendorong

⁹² James Crawford, *op.cit.* Hlm. 141.

⁹³ Vanessa S.W. Tsang, *op.cit.* Hlm. 12

⁹⁴ *Corfu Channel case, Judgement, December 15, 1949; I.C.J Reports 1949. (Corfu Channel case, 1949)*

⁹⁵ *Ibid*, para. 23.

entitas swasta untuk tetap menjalankan bisnis seperti biasa dalam mengemisikan gas rumah kaca.

Kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh korporasi merupakan kelemahan dari negara dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses produksi yang berlangsung sehingga menimbulkan pencemaran.

- ***United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)***

Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Prof John Gerard Ruggie menyusun UNGPs ini bersama timnya dari tahun 2005 hingga 2008, dimana Prof Ruggie berhasil mengembangkan kerangka dasar untuk mencari kausalitas bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi 3 (tiga) pilar yaitu Pilar Perlindungan, Pilar Penghormatan, dan Pilar Pemulihan. Pada Juni 2011 Dewan HAM PBB mengesahkan susunan kerangka tersebut menjadi Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia.⁹⁶

Pilar pertama menegaskan bahwa setiap negara wajib melindungi warganya dalam pelanggaran hak asasi manusia, di dalam negaranya

⁹⁶ Serleyeti Pulu, Fitriani Sunarto, Fahd Riyadi, Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa “Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan”, hal. 1

dan/atau di yurisdiksi pihak ketiga. Penjelasan bagaimana setiap perusahaan yang beroperasi dalam suatu negara perlu menghormati hak asasi manusia terkandung di dalam prinsip pedoman ini.

Pilar kedua meminta setiap perusahaan harus menghormati hak asasi manusia. Prinsip pedoman ini mengaharap pelaku usaha dapat proaktif dalam memastikan tidak terjadinya hal yang merugikan hak asasi manusia dalam praktik bisnisnya.

Pilar ketiga menjelaskan bahwa akses terhadap pemulihan untuk korban harus dipenuhi. Akses pemulihan kepada korban menjadi tugas dari negara dan juga perusahaan.

Sesuai dengan namanya UNGPs ini merupakan sebuah pedoman untuk negara dan perusahaan dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM di sektor bisnis. Prinsip-prinsip Panduan ini didasarkan pada pengakuan atas⁹⁷:

a. Kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar;

⁹⁷ United Nations Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, hal. 1.

b. Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia;

c. Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.

Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua negara dan semua perusahaan bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan dan strukturnya.⁹⁸

UNGPs mengatur tentang tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM, dimana ini selaras dengan gugatan yang dijatuhkan Milieudefensie bahwa Shell tidak menghormati prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UNGPs.⁹⁹ Tanggung jawab sebuah perusahaan diatur pada prinsip 13 dan 15 tersebut berbunyi:

a. tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan bisnis untuk:

- 1) menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Milieudefensie v. Royal Dutch Shell, Dutch Supreme Court, Judgement, [ECLI:RBDHA:2021:5339] 26 May 2021.

2) berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.

b. dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk:

- 1) Sebuah kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia;
- 2) Suatu proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada hak asasi manusia;
- 3) Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka terlibat.

- **Code of Conduct on Transnational Corporations**

Perlindungan terhadap lingkungan dalam konteks korporasi diatur dalam Code of Conduct on Transnational Corporations (*UN Code of Conduct*). *UN Code of Conduct* sendiri merupakan sebuah usaha dari *United Nations Economic and Social Council* untuk memberikan

persyaratan wajib (*mandatory requirements*) atau pedoman sukarela untuk diikuti oleh perusahaan transnasional, dengan mendorong kontribusi terhadap tujuan dan sasaran pembangunan negara tempat mereka beroperasi. *UN Code of Conduct* juga berusaha untuk memfasilitasi Kerjasama dengan dan di antara negara-negara pada isu yang berkaitan dengan perusahaan transnasional dan untuk meringankan kesulitan yang berasal dari karakter internasional perusahaan tersebut dan keragaman hukum dan budaya yang dihasilkan.

UN Code of Conduct mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup. Setiap perusahaan transnasional harus melakukan aktivitas perusahaannya sesuai dengan hukum positif dimana perusahaan itu beroperasi dalam pelestarian lingkungan.¹⁰⁰ Selanjutnya perusahaan transnasional juga harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan dan harus berupaya untuk melakukan mengembangkan dan menerapkan teknologi yang memadai untuk mencapai tujuan.¹⁰¹

Perusahaan transnasional juga diwajibkan menginformasikan segala produk, proses dan layanan mereka dan juga karakteristik dari

¹⁰⁰ *United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, pasal 41.

¹⁰¹ *United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, pasal 41.

produk tersebut agar dapat menghindari kerusakan alam yang disebabkan oleh proses/aktivitas dari produk tersebut.¹⁰²

Perusahaan transnasional juga harus tanggap terhadap permintaan pemerintah di tempat mereka beroperasi dan siap untuk berkerja sama dengan organisasi internasional dalam upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan standar nasional dan internasional untuk perlindungan lingkungan.¹⁰³

2. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Jika tanggung jawab negara dapat dibuktikan, maka terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan negara untuk mencegah perubahan iklim, yaitu:

a. Due Diligence

Due Diligence atau uji tuntas merupakan konsep yang sering digunakan dalam hukum internasional.¹⁰⁴ Akan tetapi, konsep uji tuntas telah diinterpretasikan dan diaplikasikan berbeda-beda dalam hukum internasional.¹⁰⁵

¹⁰² *Ibid*, pasal 42.

¹⁰³ *Ibid*, pasal 43.

¹⁰⁴ Longobardo M, 2019, *The Relevance of the Concept of Due Diligence for International Humanitarian Law*. *Wis International Law*, hlm. 47

¹⁰⁵ Peters A, Krieger H, Kreuzer L, *Due Diligence in the International Legal Order: Dissecting the leit-motif of Current Accountability Debate*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 1-19

Sebagai contoh, laporan kedua *International Law Association* (ILA) tentang uji tuntas yang mengidentifikasi *due diligence* sebagai prinsip umum hukum internasional, dan juga sebagai kewajiban khusus dalam beberapa cabang hukum internasional.¹⁰⁶ Menurut Barnidge, uji tuntas merupakan '*well-established principle of international law*' yang interpretasinya tergantung pada tanggung jawab negara untuk aktor non-negara di dalam wilayahnya.¹⁰⁷ Sebaliknya, Schmitt menegaskan bahwa uji tuntas memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terbatas hanya pada aktor non-negara saja, tetapi juga menyangkut kewajiban suatu negara untuk memastikan tindakan di dalam wilayah yang berada di bawah kendalinya tidak digunakan untuk merugikan negara lain.¹⁰⁸ Menurut Pisillo-Mazzeschi dan Kulesza, lebih mengacu pada uji tuntas dalam konteks akuntabilitas umum.¹⁰⁹

Meskipun pengertian dari uji tuntas mengandung makna yang berbeda-beda, hal ini telah berkembang terutama dalam hukum

¹⁰⁶ International Law Association Study Group on Due Diligence in International Law, Second Report, 12 July 2016, <https://www.ila-hq.org/index.php/study-groups?study-groupsID=63>

¹⁰⁷ Barnidge RP Jr, The Due Diligence Principle Under International Law, *International Community Law Review* 8:81-121, hlm. 81-82; Barnidge RP Jr, *Non-State Actor and Terrorism: Applying the Law of State Responsibility and Due Diligence Principle*, TMC Asser Press, The Hague, hlm. 69

¹⁰⁸ Schmitt MN, 2015, In Defense of Due Diligence in Cyberspace, *Yale Law Journal Forum* 125:68-81, hlm. 69

¹⁰⁹ Pisillo-Mazzeschi R, 1992, The Due Diligence Rule and the Nature of International Responsibility of States, *German Yearb International Law* 35:9-51; Kulesza J, 2016, *Due Diligence in International Law*, Brill Nijhoff, Boston.

lingkungan internasional sejak abad kedua puluh.¹¹⁰ Eksistensi dari uji tuntas dapat membantu hukum internasional, khususnya dalam hal mencegah kerusakan lingkungan lintas batas negara lain dan melindungi lingkungan secara umum.

Kewajiban negara dalam mencegah perubahan iklim memerlukan langkah-langkah preventif yang rutin dilaksanakan.¹¹¹ Uji tuntas berlaku sebagai tugas untuk melindungi (*duty to protect*).¹¹² Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi (*duty to protect*) harus berusaha untuk mencegah tindakan individu yang dapat membahayakan lingkungan.¹¹³ Ketika tindakan yang membahayakan telah terjadi, negara harus menghukum mereka yang melakukan/bertanggung jawab.¹¹⁴

Dengan demikian, apakah perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan pada suatu negara? akan tergantung pada bukti faktualnya. Apakah individu yang melakukan kesalahan dapat dihukum? tergantung pada sistem hukum dan hukum di negara domestik. Sebaiknya negara-negara sudah harus

¹¹⁰ ILA Study Group on Due Diligence in International Law, First Report, 7 Maret 2014, <https://www.ila-hq.org/index.php/study-groups?study-groupsID=63>

¹¹¹ Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgement, ICJ Report 14, 2010, ("Pulp Mills Judgement"), para. 101.

¹¹² Pisillo-Mazzeschi R, *op.cit*, hlm. 23

¹¹³ Pulp Mills Judgement, para. 101

¹¹⁴ Pulp Mills Judgement, para. 101

menerapkan uji tuntas sebagai langkah untuk melindungi lingkungannya.

Menerapkan analisis uji tuntas dalam konteks perubahan iklim, suatu negara yang absen atau tidak berpartisipasi dalam kerja sama perubahan iklim dapat dikatakan sebagai pelanggaran kewajiban untuk memitigasi perubahan iklim. Argumen ini didasarkan pada premis bahwa perubahan iklim antropogenik adalah akibat dari bagaimana suatu negara menangani masalah lingkungan di negaranya. Keuntungan dari argumen ini adalah memberikan cara yang lebih efektif untuk meminta tanggung jawab negara tanpa melalui langkah-langkah rumit dalam membuktikan hubungan faktual antara tindakan suatu negara dan kerugian yang ditimbulkan.

b. No-harm Principle

Prinsip *No-harm* ini pertama kali ditetapkan pada kasus *Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada)*¹¹⁵ (Trail Smelter). Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak untuk menggunakan atau mengizinkan wilayahnya yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap wilayah negara

¹¹⁵ Trail Smelter Arbitration (United States v. Canada), Award, III U.N.R.I.A.A., 1905 (1938).

lain atau properti atau orang-orang.¹¹⁶ Asal usul prinsip ini dapat ditemukan dalam pepatah Latin maxim:

“sui utere tuo ut alienum non laedas”

“Gunakanlah properti anda sedemikian rupa agar tidak merugikan orang lain”

Prinsip ini mengupayakan agar setiap negara dapat berperilaku dan berkerja sama dalam menjaga lingkungan dalam negaranya.

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm juga menetapkan bahwa negara-negara harus memastikan bahwa kegiatan yang berada dalam yurisdiksinya tidak menyebabkan kerusakan pada area di luar yurisdiksi nasional mereka.¹¹⁷

c. Preventive Principle

Negara yang dirugikan dapat menerapkan *no-harm principle* ketika kerugian akibat perubahan iklim dapat dibuktikan. Namun, cukup terlambat untuk sebuah negara menerapkan *no-harm principle* setelah mengalami konsekuensi dari perubahan iklim. Oleh

¹¹⁶ *Ibid*, *Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, ICJ Report, 1996, para. 29

¹¹⁷ Deklarasi Stockholm, prinsip 21.

karena itu, negara yang mengalami kerugian dapat menerapkan prinsip pencegahan.¹¹⁸

Pada intinya, prinsip ini menekankan tugas negara untuk mengambil langkah proaktif dalam meminimalkan risiko kerugian. Sebagaimana dinyatakan dalam kasus Pulp Mills, hukum internasional mengharuskan negara-negara untuk menggunakan semua sarana yang tersedia untuk menghindari kegiatan yang terjadi di wilayahnya atau area mana pun di bawah yurisdiksinya yang dapat menyebabkan kerusakan signifikan terhadap lingkungan negara lain.¹¹⁹

3. Dalam Memitgasi Emisi Karbon di Belanda

Paris Agreement merupakan instrumen hukum yang berpengaruh dalam mengurangi emisi karbon. Sesuai pasal 2 dalam *Paris Agreement*, perjanjian ini menjadi harapan agar temperatur bumi tidak melampaui 2°C untuk mencegah kerusakan iklim dan lingkungan yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup. Terdapat 5 hal esensial yang menjadi fokus *Paris Agreement*¹²⁰:

¹¹⁸ Pulp Mills Judgement, para. 101-102, 181-189; Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Report, Judgement, 1997, para. 140.

¹¹⁹ Pulp Mills Judgement, para. 101

¹²⁰ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Historic *Paris Agreement* on Climate Change: 195 Nations Set Path to Keep Temperatur Rise Well Below 2 Degrees Celsius, <https://unfccc.int/news/finale-cop21> diakses 15 Juni 2022.

- a. Memitigasi dampak pemanasan global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca terutama karbon dioksida untuk meminimalisir efek rumah kaca sehingga kenaikan temperatur bumi dapat diperlambat;
- b. Memastikan transparansi atas langkah-langkah yang diambil tiap negara dalam merealisasikan *Paris Agreement*;
- c. Memperkuat kemampuan beradaptasi atas perubahan kondisi lingkungan yang sudah terlanjur terjadi akibat kenaikan temperatur bumi;
- d. Memperkuat kemampuan dalam memulihkan berbagai hal yang telah terdampak oleh kenaikan temperatur bumi;
- e. Memberikan bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan dalam membangun sistem yang resilien dan berkelanjutan.

Poin ke 5 di atas ditujukan kepada negara-negara maju untuk dapat membantu negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang dalam melakukan mitigasi dan adaptasi dan juga memberlakukan sistem yang menunjang transparansi untuk pengawasan aksi yang dilakukan.¹²¹

Sesuai dalam pasal 4(1) *Paris Agreement*, terdapat dua jenis tindakan penting untuk memenuhi target 1.5°C. Pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca bukan ke titik nol, melainkan ke titik dimana ada

¹²¹ UNFCCC, Climate Action, <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement> diakses 15 Juni 2022.

keseimbangan antara emisi dan penyerapan (atau *net-zero*).¹²² Kedua, ini berarti negara-negara harus meningkatkan opsi untuk menyerap emisi gas rumah kaca.¹²³ Pasal 4(1) ini tidak membatasi penyerapan pada penyerap karbon alami, dan membiarkan pintu terbuka untuk solusi penyerapan karbon yang digerakkan oleh teknologi, seperti penangkapan dan penyimpanan karbon.¹²⁴

Kompleksitas dari *Paris Agreement* ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk implementasinya. Lahirnya pedoman yang detail dapat membantu negara-negara merealisasikan *Paris Agreement* dan juga dapat memastikan implementasi *Paris Agreement* dapat dilakukan secara transparan dan adil bagi semua negara. *Conference of Parties* (COP) ke 24 (COP 24) yang diselenggarakan di Katowice, Polandia tahun 2018 membahas mengenai Pedoman tersebut, Pedoman ini dikenal sebagai

¹²² Menurut beberapa penelitian, emisi negatif yang berkelanjutan akan menjadi kebutuhan, namun lihat juga, Gasser, T., Guivarch, C., Tachiiri, K., Jones, C.D., Ciais P., Negative Emissions Physically Needed To Keep Global Warming Below 2°C, 6 Nature Communications (2015); Komisi Eropa memperhitungkan bahwa emisi negative pada keseimbangan akan diperlukan untuk mencapai skenario 1.5°C derajat, lihat the Guardian 14 December 2015 <https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/14/eu-says-15c-global-warming-target-depends-on-negative-emissions-technology> diakses 15 Juni 2022.

¹²³ Charlotte Streck, Paul Keenlyside, Moritz Von Unger, 2016, The *Paris Agreement*: A New Beginning, *Journal for European Environmental & Planning Law* 13, hal. 10.

¹²⁴ *Ibid*

Katowice *Climate Package*. Terdapat beberapa hal yang diatur dalam Katowice *Climate Package* ini, hal-hal tersebut yaitu¹²⁵:

- a. Informasi mengenai mitigasi, tujuan yang akan dicapai terkait pemanasan global dan perubahan iklim, seluruh aktivitas-aktivitas terkait yang akan dilakukan oleh pemerintah dari masing-masing negara yang akan dicantikan dalam NDCs masing-masing;
- b. Cara untuk mengkomunikasikan berbagai usaha yang dilakukan dalam pencapaian tujuan;
- c. Aturan mengenai penggunaan Transparency Framework sebagai platform yang menunjukkan aksi-aksi yang dilakukan oleh seluruh negara, sehingga masing-masing negara dapat mengetahui aksi yang dilakukan oleh negara lain;
- d. Pembentukan komite-komite untuk memfasilitasi implementasi *Paris Agreement*;
- e. Melakukan *Global Stocktake* (GST) yang merupakan suatu proses dalam menginventarisasi seluruh implementasi yang telah dilakukan oleh negara-negara dan bertujuan untuk mengukur sejauh mana perkembangan dalam mencapai tujuan;
- f. Cara mengukur perkembangan dalam transfer teknologi.

¹²⁵ UNFCCC, The Katowice Climate Package: Making the *Paris Agreement* Work for All, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/katowice-climate-package> diakses pada 15 Juli 2022.

Dalam mengatasi perubahan iklim dibutuhkan kerja sama dari seluruh negara. Hal ini menjadi tidak mudah karena masing-masing negara memiliki kedaulatan yang setara. Kewajiban internasional tertulis dalam suatu perjanjian tidak menjamin sebuah negara akan memenuhi atau mematuhi kewajibannya, karena kekuatan mengikat sebuah kewajiban internasional hanya didasarkan sukarela dari negara anggota perjanjian tersebut jika ingin melaksanakannya.¹²⁶

Terdapat faktor-faktor yang membedakan setiap negara dalam hal kekayaan, kekuasaan, pengaruh antar negara dan masalah lingkungan yang dihadapi tiap negara berbeda-beda. Hal-hal tersebut berkontribusi dalam menentukan rezim internasional yang efektif dalam agenda internasional.¹²⁷ Perbedaan inilah yang melahirkan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC). *Paris Agreement* didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UNFCCC terutama prinsip CBDR-RC, dengan demikian prinsip ini mendapat pengakuan dan implementasi yang luas dalam ranah hukum lingkungan internasional.

¹²⁶ Robert Jennings dan Arthur Watts, ed., 1996, *Oppenheim's International Law* (New York: Longman), hlm 13

¹²⁷ Farhana Yamin, Joanna Depledge, 2004, *The International Climate Change Regime: A Guide To Rules, Institutions and Procedures*, Cambridge University Press, hlm. 19

CBDR-RC terdiri dari dua elemen yang berbeda, *Common Responsibility* (tanggung jawab bersama) dan *Differentiated Responsibilities* (tanggung jawab yang berbeda).

Common Responsibilities artinya kerja sama negara dalam melaksanakan integrasi bersama untuk mencapai tujuan bersama.¹²⁸ Philippe Sands berpendapat elemen ini didasari oleh *common pool resources* dimana sumber daya yang tersedia bukan milik negara secara khusus dan dapat digunakan oleh siapa pun, maka dari itu untuk menjaga sumber daya dibutuhkan kerja sama dari pihak mana pun.¹²⁹ Sedangkan *Differentiated Responsibilities* merupakan elemen yang terbentuk dari dorongan dalam mempertimbangkan keadaan yang berbeda pada isu lingkungan, karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing negara dalam berkontribusi untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan ancaman lingkungan.¹³⁰

Dengan terkandungnya prinsip CBDR-RC ini dalam *Paris Agreement*, perjanjian ini juga mengatur mekanismenya dengan mempertimbangkan

¹²⁸ Edith Brown Weiss, 1995, *Environmental Equity: The Imperative for the Twenty-first Century*, in *Sustainable Development and International Law*, London, Martinus Nijhoff Publisher.

¹²⁹ Philippe Sands *et.al*, 2018 *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, hlm. 286.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 287.

keistimewaan masing-masing negara dan menghormati keadaan lingkungan masing-masing negara.

NDCs merupakan implementasi utama dari *Paris Agreement*. NDCs merupakan sebuah komitmen setiap pihak untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak dari perubahan iklim.¹³¹ Dengan adanya NDCs ini menunjukkan bahwa setiap negara telah melakukan usaha, tindakan, aksi yang dilakukan atau direncanakan oleh suatu negara dalam merealisasikan tujuan *Paris Agreement*.

Pertama, menetapkan mekanisme dinamis yang memicu prosedural untuk menilai dan meningkatkan ambisi memitigasi emisi gas rumah kaca suatu negara dari waktu ke waktu.¹³² Sesuai pasal 14(2), setiap negara yang meratifikasi *Paris Agreement* harus menyiapkan, mengomunikasikan dan memelihara NDCs. Terdapat 3 elemen untuk mempromosikan NDCs agar lebih progresif dengan siklus 5 tahun¹³³ (a) *global stocktakes* yang dihasilkan dari pertemuan antar negara anggota untuk menilai kemajuan secara kolektif yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali (b) kewajiban setiap negara anggota untuk berkomunikasi atas NDCs masing-masing setiap 5 tahun sekali dan (c) adanya ekspektasi dari tiap negara anggota untuk

¹³¹ *Paris Agreement*, pasal. 4(2)(3)

¹³² *The Paris Agreement: A New Beginning*, *op.cit*, hlm. 13.

¹³³ Daniel Bodansky, 2016, *The Paris Agreement: A New Hope?*, *American Journal of International Law*, hlm. 288.

membuat NDCs yang progresif dari yang lalu dan atas dasar ambisi tertinggi yang dapat dilakukan.

Kedua, *Paris Agreement* meletakkan dasar untuk memasang kerangka komunikasi dan akuntansi yang kuat. Para pihak *Paris Agreement* harus memberikan NDCs mereka dengan tingkat 'kejelasan, transparansi, dan pemahaman' yang diperlukan sesuai dengan napa yang telah diputuskan di bawah *Paris Decision*.¹³⁴ Selanjutnya, semua pihak harus mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan NDCs.¹³⁵

Pada Desember 2020, *European Union* (EU) mengumpulkan pembaruan mengenai NDCs-nya.¹³⁶ Dokumen yang dikumpulkan terdiri dari 3 bagian, pengantar, NDCs yang telah diperbarui dan ditingkatkan, dan informasi yang diberikan untuk memfasilitasi kejelasan, transparansi dan pemahaman (ICTU) dari NDCs.

Dalam pembaruan ini, EU menjelaskan bahwa emisi dari penerbangan saat ini ditangani oleh undang-undang EU dan sebagian akan ditangani oleh perhitungan internasional oleh *the International Civil*

¹³⁴ Lihat para. 31 dari *Paris Decision*, yang mengamanatkan Ad Hoc Working Group (AWGP) untuk menetapkan pedoman yang relevan berdasarkan metodologi IPCC.

¹³⁵ *Paris Agreement*, pasal 14(13).

¹³⁶ Nationally Determined Contributions Registry, <https://unfccc.int/NDCREG> diakses pada 15 Juni 2022.

Aviation Organization (ICAO). Emisi dari penerbangan termasuk dalam *EU Emission Trading System*; namun saat ini, cakupan *EU Emission Trading System* terbatas pada penerbangan di Wilayah Ekonomi Eropa.¹³⁷ Selanjutnya, EU juga mengadopsi peraturan baru tentang emisi dan serapan gas rumah kaca dari *Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF)*¹³⁸ yang menetapkan komitmen yang mengikat bagi setiap negara anggota untuk memastikan bahwa emisi yang diperhitungkan dari penggunaan lahan, minimal dikompensasikan dengan penghilangan CO₂ yang setara dari atmosfer melalui tindakan di sektor ini.¹³⁹

Target ambisius untuk meningkat efisiensi energi dan untuk meningkat energi terbarukan dalam bauran energi EU telah disepakati. Efisiensi konsumsi energi final dan primer EU akan ditingkatkan setidaknya 32,5% pada tahun 2030 dibandingkan dengan yang sebelumnya. Target baru untuk meningkatkan energi terbarukan dalam konsumsi energi final telah ditetapkan untuk mencapai setidaknya 32% pada tahun 2030, yang akan mewakili hampir dua kali lipat dari tahun 2017. Target-target ini

¹³⁷ Update of the NDC of the European Union and its Member States, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU_NDC_Submission_December%202020_0.pdf para. 18

¹³⁸ Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU

¹³⁹ Update of the NDC of the European Union and its Member States, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU_NDC_Submission_December%202020_0.pdf para. 19

mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.¹⁴⁰

Target baru yang mengikat akan mengurangi emisi CO₂ dari transportasi di jalan. Emisi CO₂ per kilometer dari mobil penumpang yang dijual di EU harus dikurangi, rata-rata sebesar 37,5% dari tingkat tahun 2021 pada tahun 2030, dan kendaraan jenis van baru rata-rata sebesar 31% dari tingkat tahun 2021 pada tahun 2030.¹⁴¹ Emisi CO₂ per kilometer dari kendaraan jenis truk besar baru harus dikurangi rata-rata 30% dari tingkat periode referensi 2019/2020. Sebagai bagian dari tinjauan yang diamanatkan pada tahun 2022, target dapat direvisi dan/atau diperluas ke truk, bus, gerbong dan trailer yang lebih kecil.¹⁴²

EU juga memberi data terbaru untuk emisi gas rumah kaca non-CO₂. Jika digabungkan, kebijakan-kebijakan ini akan menghasilkan setidaknya 40% pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkatan tahun 1990.¹⁴³

¹⁴⁰ Update of the NDC of the European Union and its Member States, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU_NDC_Submission_December%202020_0.pdf para. 20

¹⁴¹ Update of the NDC of the European Union and its Member States, https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU_NDC_Submission_December%202020_0.pdf para. 21

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*, para. 25; An EU-wide assessment of National Energy and Climate Plans. European Commission COM (2020) 564.

Perlu diperhatikan bahwa data diatas menunjukkan pengurangan emisi karbon di negara bagian Eropa, tetapi data diatas merupakan data yang diberikan/dikumpulkan sebelum adanya gugatan Milieudefensie dan sebelum pengadilan distrik Belanda menetapkan bahwa Shell harus menekan emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitasnya.